PERBUP SEMARANG NO. 10, BD 2024/NO.10, 8 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

ABSTRAK

- Dalam rangka memulihkan perekonomian khususnya di sektor pertanian tembakau dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembinaan lingkungan sosial, perlu memberikan bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok serta anggota masyarakat lainnya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No.39 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; PP No.37 Tahun 2023; PERMENKEU No.139/PMK.07/2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENKEU No.86/PMK.07/2022; PERMENKEU No.215/PMK.07/2021; PERGUB JAWA TENGAH No.1 Tahun 2024; PERDA KAB SEMARANG No.4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Sasaran dan Besaran BLT DBHCHT; Kriteria Penerima BLT DBHCHT; Mekanisme Penyaluran; Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

CATATAN

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Juli 2024.